

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyajian data pelaporan transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang akurat dan akuntabel, pelaporan keuangan daerah perlu untuk disajikan dengan metode Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
 - b. bahwa penyajian pelaporan keuangan daerah dengan metode Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua memerlukan Instrumen Keuangan sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, namun untuk menyajikan Instrumen Keuangan dengan memberikan jaminan kepastian hukum perlu untuk diadakan perubahan terhadap Peraturan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akru al Pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akru al Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akru al Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akru al disusun berdasarkan Instrumen Keuangan;
- (2) Instrumen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



DEBBIE P. BUNGA, SH

PEMBINA

NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA

INSTRUMEN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

- A. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan kewajiban keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.
- B. Ruang Lingkup.
1. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:
 - a. investasi yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Investasi. Entitas juga menerapkan Pernyataan ini pada semua derivatif yang terkait dengan penyertaan pada entitas lain.
 - b. hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Sewa, tetapi :
 - 1) Piutang sewa pembiayaan (yaitu investasi neto dalam sewa pembiayaan) dan piutang sewa operasi yang diakui oleh pesewa mengikuti pengaturan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam Pernyataan ini;
 - 2) Kewajiban sewa yang diakui penyewa mengikuti pengaturan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini; dan
 - 3) Derivatif yang melekat di sewa mengikuti pengaturan derivatif melekat dalam Pernyataan ini.
 - c. hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam Kebijakan mengenai Imbalan Kerja.
 - d. hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi.
 - e. komitmen pinjaman selain dari yang dideskripsikan dalam kebijakan ini. Akan tetapi, penerbit komitmen pinjaman menerapkan persyaratan penurunan nilai dalam Pernyataan ini untuk komitmen pinjaman yang tidak berada di dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Seluruh komitmen pinjaman mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.
 - f. hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban yang diakui sebagai provisi, atau untuk periode yang lebih awal, diakui sebagai provisi sesuai dengan kebijakan mengenai Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.
 - g. Pengakuan awal dan pengukuran awal dari hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi pendapatan non pertukaran sesuai dengan kebijakan mengenai Pendapatan Non Pertukaran; kecuali sebagaimana diatur dalam kebijakan ini.
 - h. hak dan kewajiban dalam pengaturan konsesi jasa sebagaimana diatur dalam kebijakan mengenai tentang Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi. Namun, kewajiban keuangan yang diakui pemberi konsesi dalam model kewajiban keuangan tetap mengikuti pengaturan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.

2. Untuk tujuan pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, persyaratan penurunan nilai dari Pernyataan ini diterapkan untuk hak yang timbul dari transaksi berdasarkan kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan kebijakan mengenai Pendapatan Non Pertukaran yang menimbulkan instrumen keuangan.
3. Komitmen pinjaman berikut masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini:
 - a. Komitmen pinjaman yang ditetapkan entitas sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit. Entitas yang memiliki pengalaman menjual aset yang dihasilkan dari komitmen pinjaman segera setelah penerbitannya, menerapkan Pernyataan ini pada seluruh komitmen pinjaman dalam kelas yang sama.
 - b. komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lain. Komitmen pinjaman ini adalah derivatif. Komitmen pinjaman tidak dianggap diselesaikan secara neto hanya semata karena pinjaman secara bertahap (sebagai contoh, pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan penyelesaian kontrak konstruksi).
 - c. komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah pasar.
4. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang dilakukan dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non keuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk kontrak yang entitas tetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.
5. Kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dapat ditetapkan secara permanen diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit. Penetapan tersebut juga berlaku bahkan jika kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Penetapan dimaksud hanya dapat dilakukan pada awal kontrak dan hanya jika penetapan dimaksud mengeliminasi atau secara signifikan mengeliminasi inkonsistensi pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul akibat tidak diakuinya kontrak tersebut karena berada di luar ruang lingkup dari Pernyataan ini.
6. Terdapat beberapa cara sebuah kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Cara tersebut mencakup:
 - a. jika persyaratan dalam kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak tersebut secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan;

- b. jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak, tetapi entitas mempunyai kebiasaan menyelesaikan kontrak serupa secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan (apakah dengan menyepakati kontrak saling hapus dengan pihak lawan, atau dengan menjual kontrak sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo);
 - c. jika, untuk kontrak serupa, entitas mempunyai kebiasaan untuk menerima penyerahan atas underlying dan menjualnya dalam jangka pendek setelah penyerahan untuk memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek atau margin dealer; dan
 - d. jika item nonkeuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas.
 - e. Kontrak yang memenuhi huruf (b) atau (c) di atas tidak dilakukan dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas, dan sejalan dengan hal tersebut kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak lain yang memenuhi ketentuan dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak tersebut dilakukan dan terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas, dan sejalan dengan hal tersebut untuk menentukan apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.
7. Written option untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak opsi jenis ini tidak dapat dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh entitas.

C. DEFINISI INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:

- a. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-month expected credit losses) adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.
- c. Aset keuangan memburuk (credit-impaired financial asset) adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- 1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- 2) pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- 3) pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- 4) terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- 6) pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskret tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

- d. Kerugian kredit adalah selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang terutang kepada entitas sesuai dengan kontrak dengan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif awal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk). Entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang dipertimbangkan termasuk arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kontraktual. Diasumsikan bahwa perkiraan umur dari instrumen keuangan dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk mengestimasi perkiraan umur instrumen keuangan dengan andal, entitas menggunakan sisa persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan.
- e. Suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Pada saat menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) dan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh fee (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Diasumsikan bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau sisa umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, entitas menggunakan

arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.

- f. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas.
- g. Derivatif adalah Instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dengan tiga karakteristik berikut ini:
 - 1) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan “underlying”), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variable lain yang diberikan pada kasus variabel nonkeuangan, yang mana variabel tersebut tidak spesifik kepada pihak tertentu dalam kontrak;
 - 2) tidak mensyaratkan investasi awal neto atau menesyaratkan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar.
 - 3) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.
- h. Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang instrumen ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas suatu kelompok modal tertentu.
- i. Metode bunga efektif adalah Metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan dalam pengalokasian dan pengakuan pendapatan atau beban bunga pada laporan operasional selama periode yang relevan.
- j. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau kewajiban keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh fee (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Diasumsikan bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.
- k. Kerugian kredit ekspektasian adalah rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing risiko terjadinya gagal bayar sebagai pembobotan.
- l. Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbitnya untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pemegangnya sebagai penggantian atas timbulnya kerugian karena

debitor tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

- m. Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit adalah kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini:
 - 1) memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan.
 - 2) pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.
 - 3) ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau pengukuran selanjutnya pada nilai wajar melalui surplus defisit.
- n. Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk menukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada suatu atau beberapa tanggal tertentu di masa depan.
- o. Prakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi.
- p. Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.
- q. Rasio lindung nilai adalah hubungan antara kuantitas instrumen lindung nilai dengan kuantitas item lindung nilai dalam hal pembobotan relatif mereka.
- r. Dimiliki untuk diperdagangkan adalah Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang:
 - 1) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - 2) pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek baru-baru ini; atau
 - 3) merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
- s. Keuntungan atau kerugian penurunan nilai adalah keuntungan atau kerugian yang diakui pada surplus defisit dan yang timbul dari penerapan persyaratan penurunan nilai.
- t. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari suatu instrumen keuangan.
- u. Penyisihan kerugian adalah Penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur, piutang sewa dan aset kontrak, akumulasi jumlah penurunan nilai untuk aset keuangan dan provisi untuk kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan.
- v. Keuntungan atau kerugian modifikasi adalah jumlah yang timbul dari menyesuaikan jumlah tercatat bruto aset keuangan untuk mencerminkan arus kas kontraktual yang dinegosiasi ulang atau dimodifikasi. Entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan menurut nilai kini dari estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang perkiraan umur dari aset keuangan yang dinegosiasi atau dimodifikasi ulang yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku bunga efektif awal yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk), atau, ketika dapat diterapkan, suku bunga efektif yang direvisi dihitung. Ketika mengestimasi arus kas ekspektasian dari aset keuangan, entitas mempertimbangkan seluruh persyaratan

kontraktual dari aset keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian, kecuali aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, dalam hal ini entitas juga mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian awal yang dipertimbangkan dalam menghitung suku bunga efektif awal yang disesuaikan kredit.

- w. Menunggak adalah aset keuangan menunggak jika pihak lawan telah gagal melakukan pembayaran ketika telah jatuh tempo secara kontraktual.
- x. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk adalah aset-aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal.
- y. Tanggal reklasifikasi adalah hari pertama pada periode pelaporan pertama setelah perubahan model manajemen yang menyebabkan entitas mereklasifikasi aset keuangan.
- z. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
- aa. Biaya transaksi adalah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan. Biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika entitas tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.

II. PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN

A. Pengakuan Awal

Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan dalam neraca, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya dan mengukurnya. Ketika entitas pertama kali mengakui kewajiban keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikan-nya, dan mengukurnya.

B. Pembelian atau Penjualan Reguler Aset Keuangan

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.

C. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Dalam laporan keuangan konsolidasian, pengaturan terkait pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan diterapkan pada level konsolidasi. Dengan demikian, pertama-tama entitas mengonsolidasikan seluruh laporan entitas anak dan selanjutnya menerapkan paragraf tersebut pada kelompok usaha konsolidasian.

Sebelum mengevaluasi apakah dan sejauh mana penghentian pengakuan telah sesuai, entitas menentukan apakah paragraf tersebut diterapkan pada bagian aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) atau keseluruhan aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) dengan cara sebagai berikut:

- a. diterapkan pada bagian aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa), jika dan hanya jika, bagian yang dipertimbangkan untuk dihentikan pengakuannya memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut ini:
 - 1) Bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) yang diidentifikasi secara

- spesifik. Sebagai contoh, ketika entitas melakukan transaksi interest rate strip di mana pihak lawan memperoleh hak atas arus kas dari bunga, tetapi bukan arus kas yang berasal dari pokok instrumen utang, maka pada arus kas dari bunga tersebut.
- 2) Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh (pro rata) atas arus kas dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan yang serupa). Sebagai contoh, ketika entitas menyepakati pengaturan di mana pihak lawan memperoleh hak 90% atas keseluruhan arus kas dari instrumen utang, maka diterapkan pada 90% arus kas tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan, maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan untuk memiliki bagian secara proporsional dari arus kas yang diperoleh sepanjang entitas yang mengalihkan mendapatkan bagiannya secara proporsional penuh.
 - 3) Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh (pro rata) atas arus kas dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) yang diidentifikasi secara spesifik. Sebagai contoh, ketika entitas menyepakati pengaturan di mana pihak lawan memperoleh hak 90% arus kas dari bunga atas aset keuangan, maka diterapkan pada 90% dari arus kas atas bunga tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan, maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan memiliki bagian secara proporsional dari arus kas yang diperoleh sepanjang entitas yang mengalihkan mendapatkan bagiannya secara proporsional penuh.
- b. Pada kasus lain, diterapkan pada aset keuangan secara keseluruhan (atau kelompok aset keuangan serupa secara keseluruhan). Sebagai contoh, ketika entitas mengalihkan (i) hak atas bagian pertama atau terakhir dari 90% penerimaan kas yang berasal dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan), atau (ii) hak 90% atas arus kas yang berasal dari kelompok piutang, tetapi memberikan jaminan untuk mengkompensasi pembeli atas setiap kerugian kredit yang mencapai 8% dari total pokok piutang, maka pada aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) tersebut secara keseluruhan. Istilah “aset keuangan” mengacu pada bagian dari aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) sebagaimana diidentifikasi di huruf (a) di atas, atau sebaliknya, sebagai aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) secara keseluruhan.
8. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
 - a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atau
 - b. entitas mengalihkan aset keuangan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
 9. Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, entitas:
 - a. mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau
 - b. mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.
 10. Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir), maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai

pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan berikut ini terpenuhi:

- a. Entitas tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari aset awal. Pinjaman jangka pendek yang diberikan entitas dengan hak untuk memperoleh kembali jumlah yang dipinjamkan tersebut secara penuh ditambah bunga terutang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar tidak menyalahi kondisi ini;
 - b. Entitas tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas;
 - c. Entitas berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan. Selain itu, entitas tidak berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas selama periode penyelesaian kewajiban yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut diserahkan kepada penerima akhir.
11. Ketika entitas mengalihkan aset keuangan, maka entitas mengevaluasi sejauh mana entitas mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
- a. jika entitas secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut, sebagai aset atau kewajiban.
 - b. jika entitas secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas tetap mengakui aset keuangan tersebut.
 - c. jika entitas secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas menentukan apakah entitas masih mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
 - i. jika entitas tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut, dan secara terpisah mengakui setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut sebagai aset atau kewajiban.
 - ii. jika entitas masih mempertahankan pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset keuangan sebatas keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.
12. Pengalihan risiko dan manfaat dievaluasi dengan membandingkan eksposur entitas, sebelum dan sesudah pengalihan, dengan variabilitas dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas neto yang berasal dari aset alihan. Entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur entitas terhadap variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berasal dari aset keuangan tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pengalihan tersebut (contohnya karena berdasarkan perjanjian, entitas yang telah menjual aset keuangan harus membeli kembali aset tersebut

pada harga yang sudah ditetapkan atau harga penjualan ditambah imbal hasil pemberi pinjaman). Entitas secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur entitas terhadap variabilitas tersebut sudah tidak signifikan lagi dibandingkan dengan total variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut (contohnya entitas telah menjual aset keuangan yang tergantung hanya pada hak untuk membeli kembali aset tersebut pada nilai wajar yang berlaku pada saat pembelian kembali atau entitas telah mengalihkan secara proporsional penuh arus kas dari aset keuangan yang lebih besar dalam suatu kesepakatan, misalnya pinjaman sub-partisipasi).

13. Seringkali penentuan apakah entitas secara substansial telah mengalihkan atau mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikannya dapat ditentukan dengan mudah tanpa perlu melakukan perhitungan apapun. Pada situasi lain, entitas perlu menghitung dan membandingkan eksposur entitas terhadap variabilitas dalam nilai kini dari arus kas neto masa depan sebelum dan sesudah pengalihan terjadi. Perhitungan dan perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku sebagai tingkat diskonto. Seluruh variabilitas yang mungkin terjadi dalam arus kas neto turut diperhitungkan, dengan pemberian bobot yang lebih besar bagi arus kas neto yang lebih mungkin terjadi.
14. Penentuan apakah entitas masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan bergantung pada kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut. Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset tersebut secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang tidak berelasi, serta dapat melaksanakan kemampuan tersebut secara sepihak tanpa perlu mensyaratkan suatu kewajiban batasan tambahan atas pengalihan tersebut, maka entitas sudah tidak lagi mempertahankan pengendalian. Demikian jika sebaliknya, entitas masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan.

D. Pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan

15. Jika entitas mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan entitas tersebut masih mempertahankan hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan fee (imbalan) tertentu, maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau kewajiban jasa pengelolaan. Jika fee (imbalan) yang akan diterima tidak diperkirakan dapat mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan secara memadai, maka kewajiban jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika fee (imbalan) yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar.
16. Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung kewajiban keuangan yang baru, atau kewajiban jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan atau

kewajiban keuangan, atau kewajiban jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

17. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:
 - a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan
 - b. imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap kewajiban baru yang ditanggung) diakui dalam surplus/defisit.
18. Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan arus kas dari bunga yang merupakan dari instrumen utang, dan bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Untuk tujuan ini, aset jasa 18 pengelolaan yang masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara:
 - a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya; dan
 - b. imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap kewajiban baru yang ditanggung) diakui dalam surplus defisit.
19. Jika entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari bagian aset keuangan yang lebih besar diantara bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur nilai wajar bagian yang tetap diakui. Jika entitas pernah menjual bagian yang serupa dengan bagian yang tetap diakui atau terdapat transaksi pasar untuk bagian tersebut, maka harga terkini dari transaksi aktual merupakan estimasi terbaik untuk menentukan nilai wajarnya. Jika tidak terdapat kuotasi harga atau transaksi pasar terkini untuk menentukan nilai wajar dari bagian yang tetap diakui, maka estimasi terbaik untuk nilai wajar adalah selisih antara nilai wajar dari aset keuangan yang lebih besar sebagai satu kesatuan dan imbalan yang diterima dari pihak yang menerima pengalihan untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut.

E. Pengalihan yang Tidak Diakui Sebagai Penghentian Pengakuan

20. Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui kewajiban keuangan atas imbalan yang diterima. Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari kewajiban keuangan.

F. Keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan

21. Jika entitas tidak mengalihkan serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang berasal dari kepemilikan aset alihan, dan masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan tersebut, maka entitas tetap

mengakui aset alihan sebatas keterlibatan berkelanjutan entitas. Tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas dalam aset alihan adalah sebesar perubahan nilai aset alihan. Sebagai contoh:

- a. jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk pemberian jaminan atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas adalah jumlah yang lebih rendah antara (i) jumlah aset alihan, dan (ii) jumlah maksimal imbalan yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh entitas (“jumlah jaminan”).
 - b. jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk penerbitan atau pembelian opsi (atau keduanya) atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas adalah nilai aset alihan yang mungkin dibeli kembali. Akan tetapi, dalam hal penerbitan opsi jual atas suatu aset yang diukur pada nilai wajar, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan dari entitas dibatasi pada jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset alihan dan harga penyelesaian opsi.
 - c. jika keterlibatan berkelanjutan entitas berbentuk opsi yang diselesaikan secara kas atau persyaratan yang serupa atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas diukur dengan cara yang sama seperti opsi yang diselesaikan secara nonkas sebagaimana diatur pada huruf (b) di atas.
22. Jika entitas masih mengakui aset sebatas keterlibatan berkelanjutannya dengan aset tersebut, maka entitas juga mengakui kewajiban terkait. Terlepas dari persyaratan pengukuran lain dalam Pernyataan ini, aset alihan beserta kewajiban terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dipertahankan entitas. Kewajiban terkait diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan kewajiban terkait merupakan:
- a. biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - b. setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas apabila diukur secara terpisah, jika aset alihan diukur pada nilai wajar.
23. Entitas tetap mengakui setiap penghasilan yang timbul dari aset alihan selama terdapat keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut, dan mengakui setiap beban yang terjadi dari kewajiban terkait.
24. Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, pengakuan atas perubahan dalam nilai wajar aset alihan dan kewajiban terkait dicatat secara konsisten dan tidak disalinghapuskan.
25. Jika keterlibatan berkelanjutan entitas hanya terhadap satu bagian saja dari aset keuangan (contohnya ketika entitas masih mempertahankan hak untuk membeli kembali bagian dari aset alihan, atau masih mempertahankan hak residual yang tidak mengakibatkan masih dipertahankannya secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut dan entitas masih mempertahankan pengendalian), maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui, berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Selisih antara:
- a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui; dan

- b. imbalan yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui, diakui dalam surplus defisit.
26. Jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pilihan dalam Pernyataan ini untuk menetapkan kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, tidak dapat diterapkan untuk kewajiban terkait.

G. Keseluruhan Pengalihan

27. Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan kewajiban terkait tidak disalinghapuskan. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak melakukan saling hapus antar setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari kewajiban terkait.
28. Jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan nonkas (seperti instrumen utang atau instrumen ekuitas) pada pihak yang menerima pengalihan, maka akuntansi oleh pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan atas agunan tersebut bergantung pada apakah pihak yang menerima pengalihan memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan apakah pihak yang mengalihkan telah gagal bayar. Kedua belah pihak mencatat agunan tersebut dengan cara sebagai berikut:
- a. Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak sesuai kontrak atau kebiasaan untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, maka pihak yang mengalihkan mereklasifikasi aset tersebut (contohnya sebagai aset yang dipinjamkan, instrumen ekuitas yang dijaminkan, atau piutang pembelian kembali) dalam neracanya secara terpisah dari aset lain.
 - b. Jika pihak yang menerima pengalihan menjual agunan yang dijaminkan padanya, maka pihak yang menerima pengalihan mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui kewajiban yang diukur pada nilai wajar atas kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
 - c. Jika pihak yang mengalihkan gagal bayar berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan tidak lagi berhak untuk menarik agunannya, maka pihak yang mengalihkan menghentikan pengakuan agunan tersebut, dan pihak yang menerima pengalihan mengakui agunan tersebut sebagai asetnya yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika pihak yang menerima pengalihan sudah menjual agunan tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan harus menghentikan pengakuan kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
 - d. Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), pihak yang mengalihkan tetap mencatat agunan tersebut sebagai asetnya, dan pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui agunan tersebut sebagai aset.

H. Penghentian Pengakuan Kewajiban Keuangan

29. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.
30. Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara

substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Apabila kewajiban dihapuskan oleh pemberi pinjaman atau ditanggung oleh pihak ketiga sebagai bagian dari transaksi non pertukaran, maka entitas menerapkan Pendapatan Non Pertukaran.

31. Selisih antara jumlah tercatat kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau kewajiban yang ditanggung, diakui dalam surplus defisit.
32. Jika entitas membeli kembali bagian dari kewajiban keuangan, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari kewajiban keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara
 - a. jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan
 - b. imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau kewajiban yang ditanggung, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam surplus defisit.

III. KLASIFIKASI

A. Klasifikasi Aset Keuangan

33. Kecuali paragraf diterapkan, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui aset neto/ekuitas atau nilai wajar melalui surplus defisit, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:
 - a. model manajemen entitas dalam mengelola aset keuangan dan
 - b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
34. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - a. aset keuangan dikelola dalam model manajemen yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
 - b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.
35. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Aset keuangan dikelola dalam model manajemen yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan
 - b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
36. Untuk tujuan penerapan paragraf 40(a) dan 41(b):

- a. Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal.
 - b. bunga terdiri dari imbalan untuk:
 - i. nilai waktu atas uang
 - ii. risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu
 - iii. risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.
37. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit kecuali jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 40 atau nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai paragraf 41. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam aset neto/ekuitas.
- B. Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Surplus Defisit**
38. Terlepas dari paragraf 43-44, saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui surplus defisit, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan surplus dan defisit atas aset atau kewajiban dengan dasar yang berbeda-beda.
- C. Klasifikasi Kewajiban Keuangan**
39. Entitas mengklasifikasikan seluruh kewajiban keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
- a. kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui surplus defisit. Kewajiban tersebut, termasuk derivatif yang merupakan kewajiban, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
 - b. kewajiban keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Paragraf 26 dan 28 diterapkan untuk pengukuran kewajiban keuangan tersebut.
 - c. kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali jika paragraf 45(a) atau 45(b) diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan dan
 - ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui dari Transaksi Pertukaran.
 - d. komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbit komitmen (kecuali paragraf 45(a) diterapkan) selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan dan
 - ii. jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 57) dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif penghasilan yang diakui dari Transaksi Pertukaran.

D. Opsi untuk menetapkan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit

40. Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui surplus defisit, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
- mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan surplus dan defisit atas aset atau kewajiban dengan dasar yang berbeda-beda; atau
 - sekelompok kewajiban keuangan atau aset keuangan dan kewajiban keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan untuk personil manajemen kunci atau pimpinan entitas.

E. Derivatif Melekat

41. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari hybrid contract (kontrak hibrida) yang di dalamnya termasuk kontrak utama nonderivatif, yang mengakibatkan sebagian besar yang berasal dari instrumen gabungan bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Derivatif yang dilekatkan pada instrumen keuangan tetapi dalam kontraknya dapat dipindah tangankan secara terpisah dari instrumen keuangannya, bukan merupakan derivatif melekat, tetapi merupakan instrumen keuangan terpisah.

F. Kontrak hibrida dengan Aset Keuangan sebagai Kontrak Utama

42. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, maka entitas menerapkan persyaratan sesuai paragraf 39–44 untuk keseluruhan kontrak hibrida.

G. Kontrak hibrida lainnya

43. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif sesuai Pernyataan ini, jika dan hanya jika:
- karakteristik ekonomik dan risiko dari derivatif melekat tersebut tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomik dan risiko dari kontrak utama;
 - instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif; dan
 - kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar yang selisihnya diakui di surplus defisit (yaitu derivatif yang melekat pada kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit tidak dipisahkan).

44. Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya dicatat dengan Pernyataan yang sesuai. Pernyataan ini tidak mengatur apakah derivatif melekat disajikan secara terpisah dalam neraca.
45. Terlepas dari paragraf 49 dan 50, jika suatu kontrak mengandung satu atau lebih derivatif melekat dan kontrak utama bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, entitas dapat menetapkan seluruh kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, kecuali:
 - a. derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang disyaratkan oleh kontrak; atau
 - b. terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika instrumen hibrida yang serupa pertama kali dipertimbangkan bahwa pemisahan derivatif melekat tidak diizinkan, seperti opsi pelunasan dipercepat yang melekat dalam pinjaman yang mengizinkan pemegangnya untuk membayar dimuka atas pinjaman tersebut kurang lebih sebesar biaya perolehan diamortisasi.
46. Jika entitas disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada akhir periode pelaporan berikutnya, maka entitas menetapkan keseluruhan kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.
47. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat secara andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut, maka nilai wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar kontrak hibrida dan nilai wajar kontrak utama. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat menggunakan metode ini, maka ketentuan paragraf 52 diterapkan dan kontrak hibrida tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

H. Reklasifikasi

48. Jika dan hanya jika, entitas mengubah model manajemen untuk pengelolaan aset keuangan, entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh sesuai dengan paragraf 39–43.
49. Entitas tidak mereklasifikasi kewajiban keuangan.
50. Perubahan keadaan berikut bukan merupakan reklasifikasi sesuai dengan tujuan paragraf 54–55:
 - a. item yang sebelumnya adalah instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto yang tidak lagi memenuhi persyaratan lindung nilai;
 - b. item yang kemudian menjadi instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto; dan
 - c. perubahan dalam pengukuran.

IV. PENGUKURAN

A. Pengukuran awal

51. Kecuali untuk piutang dan kewajiban jangka pendek dalam hal aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau kewajiban keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan.

52. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan nilai wajar melalui surplus defisit dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.
53. Jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal perdagangan.
54. Terlepas dari persyaratan pada paragraph 57, saat pengakuan awal, entitas mengukur piutang dan kewajiban jangka pendek sesuai harga transaksi jika dampak dari pendiskontoan tidak material.

B. Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

55. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, sesuai dengan paragraf 39 -44 pada:
 - a. Biaya perolehan diamortisasi;
 - b. Nilai wajar melalui aset neto/ekuitas; atau
 - c. Nilai wajar melalui surplus defisit.
56. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai di paragraf 73-93 untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 40 dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41.
57. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai.

C. Pengukuran Selanjutnya Kewajiban Keuangan

58. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur kewajiban keuangan sesuai dengan paragraf 45-46.
59. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk kewajiban keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai.

D. Pertimbangan Pengukuran Nilai Wajar

60. Dalam menentukan nilai wajar dari aset keuangan atau kewajiban keuangan untuk tujuan menerapkan Pernyataan ini, atau PSAP mengenai Instrumen Keuangan.
61. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasian di pasar aktif. Jika pasar dari instrumen keuangan tidak aktif, maka entitas menetapkan nilai wajar menggunakan teknik penilaian. Tujuan dari penggunaan teknik penilaian tersebut adalah untuk menentukan harga transaksi yang seharusnya pada tanggal transaksi dalam pertukaran yang wajar yang dimotivasi oleh pertimbangan operasi normal. Teknik penilaian termasuk penggunaan transaksi pasar wajar yang terbaru antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan, jika tersedia, referensi ke nilai wajar saat ini dari instrumen lain yang secara substansi sama, analisis arus kas terdiskonto, dan model harga opsi. Jika terdapat teknik penilaian yang umum digunakan oleh pelaku pasar untuk menilai suatu instrumen dan teknik tersebut terbukti memberikan estimasi harga yang dapat diandalkan dari harga yang diperoleh dari transaksi pasar aktual, maka entitas menggunakan teknik tersebut. Teknik penilaian yang digunakan tersebut menggunakan secara maksimum input pasar dan mengandalkan seminimal mungkin input yang spesifik entitas. Teknik tersebut memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam penetapan harga dan

konsisten dengan metodologi ekonomi yang umum untuk penentuan harga instrumen keuangan. Secara berkala, entitas melakukan kalibrasi atas teknik penilaian dan menguji validitasnya menggunakan harga dari transaksi pasar saat ini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan repackaging) atau berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia.

62. Nilai wajar kewajiban keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (demand feature) (contohnya giro) adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat penarikan, didiskontokan dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat disyaratkan untuk dibayar.

E. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset Keuangan

Metode Bunga Efektif

63. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif, yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:
- aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
 - aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.
64. Entitas yang dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 69(b), pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam paragraf 69(b) diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

F. Modifikasi atas arus kas kontraktual

65. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan operasional. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

G. Penghapusan

66. Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan.

H. Penurunan Nilai

Pengakuan Kerugian kredit Ekspektasian

Pendekatan umum

67. Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur sesuai paragraf 40 or 41, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan paragraf 2(e), 45(c), atau 45(d)
68. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam aset neto/ekuitasnya dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam neraca.
69. Berdasarkan paragraf 85-88, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.
70. Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal – baik dinilai secara individu atau kolektif – dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking).
71. Bergantung pada paragraf 85-88, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
72. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat entitas menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.
73. Jika dalam periode pelaporan sebelumnya entitas telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan periode kini ditentukan bahwa persyaratan paragraf 75 tidak lagi terpenuhi, maka entitas mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
74. Entitas mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam surplus defisit, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya sesuai Pernyataan ini.

I. Menentukan Peningkatan Risiko Kredit secara Signifikan

75. Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.
76. Entitas dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.
77. Jika informasi forward-looking yang wajar dan terdukung tersedia tanpa perlu mengeluarkan biaya atau upaya berlebihan, entitas tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi yang lebih forward-looking daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tersedia dengan biaya atau upaya berlebihan, entitas dapat menggunakan status tunggakan yang dimaksud untuk menentukan ada atau peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara entitas menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Entitas dapat menyanggah praduga ini jika entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika entitas menentukan bahwa telah terjadi kenaikan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga (rebuttable presumption) tersebut tidak diterapkan.

J. Aset Keuangan yang Dimodifikasi

78. Jika arus kas kontraktual atas aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi dan aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, entitas menilai apakah terdapat kenaikan signifikan dalam risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan paragraf 75 dan 77 dengan membandingkan:
- risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan (berdasarkan ketentuan kontraktual yang dimodifikasi); dan
 - (b) risiko gagal bayar yang terjadi pada saat pengakuan awal (berdasarkan ketentuan kontraktual awal yang tidak dimodifikasi).

K. Aset Keuangan yang dibeli atau yang Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk

79. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 75 dan 77, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak

pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

80. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam surplus defisit jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

L. Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang dan Piutang yang berasal dari Sewa

81. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 75 dan 77, entitas selalu mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk:
- a. piutang yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, dan yang:
 - i. tidak mengandung komponen pembiayaan signifikan sesuai dengan kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran (atau ketika entitas menerapkan panduan praktis sesuai paragraf 63); atau
 - ii. mengandung komponen pembiayaan signifikan sesuai kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.
 - b. piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup kebijakan mengenai Sewa, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.
82. Entitas dapat memilih kebijakan akuntansi untuk piutang layanan/operasi dan piutang sewa secara terpisah satu dengan yang lainnya.
83. Pengaturan untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk (lihat paragraf 9 dan 85-86) tidak berlaku untuk piutang jangka pendek.

M. Pengukuran Kerugian kredit Ekspektasian

84. Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:
- a. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
 - b. nilai waktu uang; dan
 - c. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai

peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

85. Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.
86. Periode maksimal yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimal (termasuk opsi perpanjangan) dimana entitas terekspos terhadap risiko kredit. Periode dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang, meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktik bisnis yang ada.
87. Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

N. Reklasifikasi Aset Keuangan

88. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 54, entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali surplus, defisit (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya. Paragraf 95-100 menjelaskan persyaratan reklasifikasi.
89. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui surplus defisit, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam surplus defisit.
90. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui surplus defisit menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
91. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui aset neto/ekuitas, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam aset neto/ekuitas. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
92. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui aset neto/ekuitas menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya

diakui dalam aset neto/ekuitas dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi aset neto/ekuitas tetapi tidak mempengaruhi surplus defisit, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

93. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui surplus defisit menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui aset neto/ekuitas, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
94. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui aset neto/ekuitas menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui surplus defisit, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di aset neto/ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke surplus defisit sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

O. Keuntungan dan Kerugian

95. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam surplus defisit kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:
 - a. bagian dari hubungan lindung nilai;
 - b. investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan surplus dan defisit atas investasi dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 106;
 - c. kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit kewajiban dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 108; atau
 - d. aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41 dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam aset neto/ekuitas sesuai paragraf 112.
96. Dividen atau distribusi sejenis diakui pada surplus defisit hanya ketika:
 - a. hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;
 - b. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas; dan
 - c. jumlah dividen dapat diukur dengan andal.
97. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada surplus defisit ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi sesuai dengan paragraf 95, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas menerapkan paragraf 95 atau 97 jika mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari kewajiban keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam surplus defisit ketika kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

98. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban keuangan yang merupakan item lindung nilai diakui sesuai dengan paragraf 139-144.
99. Jika entitas mengakui aset keuangan dengan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian, maka setiap perubahan nilai wajar aset yang akan diterima selama periode antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian tidak diakui untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Akan tetapi, untuk aset yang diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam surplus defisit atau dalam aset neto/ekuitas, sesuai dengan paragraf 101. Tanggal perdagangan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

P. Investasi pada Instrumen Ekuitas

100. Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam aset neto/ekuitas perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan.
101. Jika entitas membuat pilihan sesuai dengan paragraf 106, entitas mengakui dividen dari investasi tersebut pada surplus defisit sesuai paragraf 102.

Q. Kewajiban yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Surplus Defisit

102. Entitas menyajikan keuntungan atau kerugian atas kewajiban keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui surplus defisit sesuai dengan paragraf 46 atau paragraf 51 sebagai berikut:
 - a. Jumlah perubahan nilai wajar dari kewajiban keuangan yang diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari kewajiban tersebut disajikan dalam aset neto/ekuitas, dan
 - b. jumlah sisa perubahan nilai wajar kewajiban tersebut disajikan dalam surplus defisit kecuali jika perlakuan atas dampak perubahan risiko kredit atas kewajiban yang diuraikan (a) akan menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch dalam surplus defisit.
103. Accounting mismatch dapat disebabkan atau diperbesar jika menyajikan efek perubahan risiko kredit kewajiban dalam penghasilan komperhensif lain dapat menyebabkan mismatch yang lebih besar pada surplus defisit dibandingkan jika jumlah tersebut disajikan dalam surplus defisit.
104. Jika persyaratan dalam paragraf 108 akan menimbulkan atau memperbesar accounting mismatch dalam surplus defisit, entitas menyajikan seluruh keuntungan atau kerugian atas kewajiban tersebut pada surplus defisit (termasuk dampak dari perubahan risiko kredit atas kewajiban tersebut).
105. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 108 dan 110, entitas menyajikan dalam surplus defisit seluruh keuntungan atau kerugian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

R. Aset Diukur pada Nilai Wajar melalui Aset neto/ekuitas

106. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41 diakui dalam aset neto/ekuitas, kecuali untuk keuntungan atau kerugian

penurunan nilai (lihat paragraf 73–93) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang diakui sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam aset neto/ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke surplus defisit sebagai penyesuaian reklasifikasi. Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui aset neto/ekuitas, entitas mencatat keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya sebagai aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 98 dan 100. Bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam surplus defisit.

107. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 112, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai paragraf 41, jumlah yang diakui dalam surplus defisit sama dengan jumlah yang akan diakui dalam surplus defisit jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

V. AKUNTANSI LINDUNG NILAI

A. Tujuan dan Ruang Lingkup Akuntansi Lindung Nilai.

108. Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi surplus defisit (atau aset neto/ekuitas, dalam hal investasi pada instrumen ekuitas yang telah dipilih oleh entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 106). Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan konteks instrumen lindung nilai dalam hal akuntansi lindung nilai diterapkan untuk memberi informasi atas tujuan dan dampak lindung nilai.
109. Entitas dapat memilih untuk menetapkan hubungan lindung nilai antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilai. Untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian, entitas mencatat keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan item lindung nilai.
110. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau kewajiban keuangan (dan hanya untuk lindung nilai seperti itu), entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai alih-alih persyaratan yang ada dalam kebijakan ini. Dalam hal tersebut, entitas juga menerapkan persyaratan spesifik untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk portofolio dari lindung nilai atas risiko suku bunga dan menetapkan bagian dari jumlah mata uang sebagai item lindung nilai.

B. Instrumen lindung nilai

Instrumen Kualifikasian

111. Derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa written option.
112. Pernyataan ini tidak membatasi keadaan dimana derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa written options. Written option tidak memenuhi kualifikasi sebagai

instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut ditetapkan untuk menyalang- hapuskan opsi yang dibeli, termasuk opsi yang melekat pada instrumen keuangan lain (sebagai contoh, written call option digunakan untuk melindungi nilai suatu kewajiban yang dapat dibeli kembali).

113. Aset keuangan nonderivatif atau kewajiban keuangan nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali item tersebut merupakan kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dan jumlah perubahan nilai wajar yang diatribusikan oleh perubahan dalam risiko kredit kewajiban tersebut disajikan dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 108. Untuk lindung nilai atas risiko valuta asing, komponen risiko valuta asing dari aset keuangan nonderivatif atau kewajiban keuangan nonderivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai selama instrumen keuangan tersebut bukan merupakan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 106.
114. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dari entitas pelapor (yaitu pihak eksternal dari kelompok atau entitas yang dilaporkan) dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.

C. Penetapan instrumen lindung nilai

115. Instrumen kualifikasian harus ditetapkan seluruhnya sebagai instrumen lindung nilai. Pengecualian yang diizinkan hanya terbatas pada:
 - a. pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan nilai intrinsik dalam opsi, dan tidak termasuk perubahan dalam nilai waktunya .
 - b. pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan dari nilai elemen spot dari kontrak forward dan bukan elemen forward-nya. Sama halnya dengan basis spread mata uang asing dapat dipisahkan dan dikeluarkan dari penetapan atas suatu instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai; dan
 - c. proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nominal, dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Namun demikian, instrumen lindung nilai mungkin tidak dapat ditetapkan untuk bagian perubahan nilai wajar yang timbul dari bagian suatu periode waktu di mana instrumen lindung nilai masih belum jatuh tempo.
116. Entitas dapat menetapkan instrumen lindung nilai secara kombinasi dan gabungan dari instrumen berikut ini (termasuk dalam keadaan di mana risiko atau risiko yang timbul dari beberapa instrumen lindung nilai saling hapus yang timbul dari instrumen lainnya):
 - a. beberapa atau sebagian dari instrumen derivatif; dan
 - b. beberapa atau sebagian dari instrumen nonderivatif.
117. Namun demikian, instrumen derivatif yang menggabungkan written option dan opsi yang dibeli (misalnya interest rate collar) tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, jika instrumen tersebut dalam kenyataannya merupakan net written

option pada tanggal penetapan. Demikian pula, dua atau lebih instrumen (atau bagian dari instrumen tersebut) dapat secara bersama ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya jika secara gabungan instrumen tersebut dalam kenyataannya bukan net written option pada tanggal penetapan.

D. Item lindung nilai

Item kualifikasian

118. Item lindung nilai dapat berupa aset atau kewajiban yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Item lindung nilai dapat berupa:
 - a. suatu item tunggal; atau
 - b. kelompok dari item. Item lindung nilai dapat merupakan bagian dari item atau kelompok item.
119. Item lindung nilai harus dapat diukur secara andal.
120. Jika item lindung nilai adalah prakiraan transaksi (atau bagian dari prakiraan 10 transaksi), transaksi tersebut harus kemungkinan besar terjadi.
121. Eksposur gabungan yang merupakan kombinasi dari eksposur yang memenuhi syarat sebagai item lindung nilai sesuai dengan paragraf 124 dan derivatif dapat ditetapkan sebagai item lindung nilai. Hal ini juga mencakup prakiraan transaksi atas eksposur gabungan (yaitu transaksi masa depan yang belum menjadi komitmen tetapi diantisipasi akan menimbulkan eksposur dan derivatif) jika eksposur gabungan tersebut kemungkinan besar terjadi, dan ketika terjadi bukan lagi merupakan prakiraan, sehingga memenuhi syarat sebagai item lindung nilai.
122. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, kewajiban, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dengan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat ditetapkan sebagai item lindung nilai. Akuntansi lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang sama hanya dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri (sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian dari entitas) dan tidak dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha tersebut.
123. Akan tetapi, sebagai pengecualian dari paragraf 128, risiko valuta asing dari item moneter intrakelompok usaha (sebagai contoh, utang/piutang di antara dua entitas akuntansi) dapat memenuhi syarat sebagai item lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian jika item tersebut menghasilkan eksposur keuntungan atau kerugian perubahan kurs valuta asing yang tidak dieliminasi secara penuh dalam suatu konsolidasi. Keuntungan atau kerugian perubahan kurs valuta asing pada item-item moneter intrakelompok tidak secara penuh dieliminasi dalam konsolidasi ketika item moneter intrakelompok timbul dari transaksi antara dua entitas dalam satu kelompok yang memiliki mata uang fungsional berbeda. Selain itu, risiko valuta asing atas prakiraan transaksi intrakelompok usaha yang kemungkinan besar terjadi dapat memenuhi kualifikasi sebagai item lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian jika transaksi tersebut didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas yang melakukan transaksi tersebut dan risiko valuta asing akan mempengaruhi surplus atau deficit konsolidasian.

E. Penetapan item lindung nilai

124. Entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari suatu item sebagai item lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Keseluruhan item mencakup seluruh perubahan arus kas atau nilai wajar dari suatu item. Komponen terdiri dari item yang jumlahnya kurang dari keseluruhan perubahan nilai wajar atau variabilitas arus kas dari suatu item. Dalam hal tersebut, entitas hanya dapat menetapkan jenis-jenis komponen berikut (termasuk kombinasinya) sebagai item lindung nilai:
- a. hanya perubahan dalam arus kas atau nilai wajar dari item yang dapat diatribusikan kepada risiko spesifik atau berbagai risiko (komponen risiko), jika berdasarkan penilaian di dalam konteks struktur pasar tertentu, komponen risiko dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal. Komponen risiko mencakup penetapan atas perubahan hanya dalam arus kas atau nilai wajar dari item lindung nilai di atas atau di bawah harga yang ditentukan atau variabel lainnya (risiko sepihak).
 - b. satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih.
 - c. komponen dari jumlah nominal, yakni bagian tertentu dari jumlah suatu item.

F. Kriteria Kualifikasian untuk Akuntansi Lindung Nilai

125. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria berikut ini dipenuhi:
- a. hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilai yang memenuhi syarat.
 - b. pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana entitas akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber dari ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana menentukan rasio lindung nilai).
 - c. hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini:
 - i. terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai;
 - ii. pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.; dan
 - iii. rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindung nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut.

G. Akuntansi untuk Hubungan Lindung Nilai Kualifikasian

126. Entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 131 (termasuk keputusan entitas untuk menetapkan hubungan lindung nilai).

127. Terdapat tiga jenis hubungan lindung nilai:
- a. lindung nilai atas nilai wajar: lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar dari aset atau kewajiban yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau komponen dari item tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi surplus defisit.
 - b. lindung nilai atas arus kas: suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan keseluruhan atau komponen dari suatu aset atau kewajiban yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi surplus defisit.
 - c. lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri.
128. Jika item lindung nilai merupakan instrumen ekuitas di mana entitas telah memilih untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 131(c)(iii), eksposur dilindung nilai harus merupakan suatu item yang dapat mempengaruhi aset neto/ekuitasnya. Hanya dalam kasus tersebut, ketidakefektifan lindung nilai yang diakui disajikan dalam aset neto/ekuitas.
129. Lindung nilai atas risiko valuta asing dari komitmen pasti dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas.
130. Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai terkait dengan rasio lindung nilai (lihat paragraf 131(c)(iii)), namun tujuan manajemen risiko untuk hubungan lindung nilai tersebut ditetapkan sama, entitas menyesuaikan rasio lindung nilai atas hubungan lindung nilai sehingga memenuhi kriteria kualifikasian lagi (dalam kebijakan ini hal ini disebut sebagai “rebalancing”).
131. Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai secara prospektif hanya jika hubungan lindung nilai (atau bagian dari hubungan lindung nilai) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian (setelah mempertimbangkan rebalancing atas hubungan lindung nilai, jika dapat diterapkan). Hal ini mencakup situasi ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dieksekusi. Untuk tujuan ini, penggantian atau perpanjangan suatu instrumen lindung nilai ke dalam instrumen lindung nilai lainnya bukan merupakan suatu peristiwa kedaluwarsa atau penghentian jika penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari, dan konsisten dengan, tujuan manajemen risiko entitas yang terdokumentasi. Selain itu, untuk tujuan ini tidak terjadi peristiwa kedaluwarsa atau penghentian atas instrumen lindung nilai jika:
- a. (a) merupakan konsekuensi hukum atau regulasi atau, hukum atau regulasi baru, para pihak dalam instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih clearing counterparty menggantikan pihak lawan awal mereka untuk menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak. Untuk tujuan ini, clearing counterparty adalah central counterparty (kadang disebut ‘clearing organisation’ atau ‘clearing agency’) atau entitas tertentu, misalnya anggota clearing organisation atau klien dari anggota clearing dari suatu clearing organisation, yang bertindak sebagai pihak lawan untuk melakukan clearing atas nama suatu central counterparty. Akan tetapi, ketika para

pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti pihak lawan awal mereka dengan pihak yang berbeda, maka persyaratan dalam subparagraf ini berlaku hanya jika setiap pihak melakukan clearing dengan central counterparty yang sama.

- b. perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk melakukan penggantian pihak lawan. Perubahan tersebut hanya terbatas pada perubahan yang konsisten dengan ketentuan yang akan diperkirakan jika instrumen lindung nilai awalnya dihapuskan/cleared/dikliring dengan clearing counterparty. Perubahan ini termasuk perubahan dalam persyaratan agunan, hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.

Penghentian akuntansi lindung nilai dapat mempengaruhi keseluruhan atau sebagian (dalam hal ini akuntansi lindung nilai berlanjut untuk hubungan lindung nilai yang tersisa).

132. Entitas menerapkan:

- a. (a) paragraf 141 dalam hal menghentikan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai atas nilai wajar di mana item lindung nilai merupakan (atau merupakan komponen dari) instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- b. paragraf 143 ketika entitas menghentikan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai atas arus kas.

H. Lindung nilai atas nilai wajar

133. Selama lindung nilai atas nilai wajar memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 131, hubungan lindung nilai dicatat sebagai berikut:

- a. keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui dalam mempengaruhi surplus defisit (atau aset neto/ekuitas, jika instrumen lindung nilai melindungi nilai instrumen ekuitas yang telah ditetapkan oleh entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 106).
- b. keuntungan atau kerugian lindung nilai atas item lindung nilai menyesuaikan nilai tercatat item lindung nilai (jika dapat diterapkan) dan diakui dalam surplus defisit. Jika item lindung nilai merupakan (atau komponen dari) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41, keuntungan atau kerugian lindung nilai atas item lindung nilai diakui dalam surplus defisit.

Namun demikian, jika item lindung nilai merupakan instrumen ekuitas yang oleh entitas telah ditetapkan untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam aset neto/ekuitas sesuai paragraf 106, jumlah tersebut tetap diakui dalam aset neto/ekuitas. Jika item lindung nilai merupakan (atau komponen dari) komitmen pasti yang belum diakui, perubahan kumulatif nilai wajar atas item lindung nilai setelah penetapannya diakui sebagai aset atau kewajiban dan keuntungan atau kerugian yang terkait diakui dalam surplus defisit.

134. Ketika item lindung nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar merupakan (atau bagian dari) komitmen pasti untuk memperoleh aset atau kewajiban, jumlah tercatat awal dari aset atau kewajiban yang timbul dari komitmen pasti disesuaikan untuk memasukkan

perubahan kumulatif nilai wajar item lindung nilai yang diakui dalam neraca.

135. Penyesuaian yang timbul dari paragraf 139(b) harus diamortisasi ke dalam surplus defisit jika item lindung nilai merupakan (atau komponen dari) instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Amortisasi dapat dimulai segera setelah penyesuaian terjadi dan harus dimulai tidak lebih lama dari saat item lindung nilai tidak lagi disesuaikan dengan surplus dan defisit lindung nilai. Amortisasi didasarkan pada suku bunga efektif yang dihitung ulang pada tanggal amortisasi dimulai. Dalam hal aset keuangan (atau komponen aset keuangan) merupakan item lindung nilai dan diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai dengan paragraf 41, amortisasi diterapkan dengan cara yang sama namun pada jumlah yang merepresentasikan keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui sesuai dengan paragraf 139(b) alih-alih dengan menyesuaikan nilai tercatat.

I. Lindung nilai atas arus kas

136. Selama suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 131, hubungan lindung nilai harus dicatat sebagai berikut:
- a. komponen ekuitas terpisah yang terkait dengan item lindung nilai (cadangan lindung nilai atas arus kas) disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah (dalam jumlah absolut) antara:
 - i. keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai sejak dimulainya lindung nilai; dan
 - ii. perubahan kumulatif pada nilai wajar (nilai kini) dari item lindung nilai (yaitu nilai kini dari perubahan kumulatif dalam arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai) sejak dimulainya lindung nilai.
 - b. bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus oleh perubahan dalam cadangan lindung nilai atas arus kas yang dihitung sesuai dengan (a)) diakui dalam aset neto/ekuitas; dan
 - c. setiap sisa keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai (atau keuntungan atau kerugian yang disyaratkan untuk menyeimbangkan perubahan cadangan lindung nilai atas arus kas yang dihitung sesuai dengan (a)) merupakan ketidakefektifan lindung nilai yang diakui dalam surplus defisit.
 - d. jumlah yang telah diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan (a) harus dicatat sebagai berikut:
 - i. jika prakiraan transaksi yang dilindung nilai kemudian menghasilkan pengakuan aset nonkeuangan atau kewajiban nonkeuangan, atau prakiraan transaksi yang dilindung nilai untuk aset nonkeuangan atau kewajiban nonkeuangan menjadi komitmen pasti di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka entitas menghapus jumlah tersebut dari cadangan lindung nilai atas arus kas dan memasukkannya ke dalam biaya awal atau nilai tercatat lain dari aset atau kewajiban. Hal ini bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi dan dengan demikian tidak berdampak pada aset neto/ekuitas.

- ii. untuk lindung nilai atas arus kas selain yang dicakup oleh (i), jumlah tersebut harus direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke dalam surplus defisit pada periode yang sama atau periode selama arus kas masa depan ekspektasian yang dilindung nilai akan mempengaruhi surplus defisit (contohnya, pada periode di mana pendapatan bunga atau beban bunga diakui atau ketika prakiraan penjualan terjadi).
 - iii. akan tetapi, jika jumlah tersebut menunjukkan defisit dan entitas memperkirakan bahwa seluruh atau sebagian defisit tersebut tidak akan dapat dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, entitas harus segera mereklasifikasi jumlah yang diperkirakan tidak akan dapat dipulihkan ke dalam surplus defisit.
137. Ketika entitas menghentikan akuntansi lindung nilai untuk suatu lindung nilai atas arus kas (lihat paragraf 137 dan 138(b)), entitas harus mencatat jumlah yang telah diakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai paragraf 142(a) sebagai berikut:
- a. jika arus kas masa depan yang dilindung nilai diperkirakan masih akan terjadi, jumlah tersebut harus tetap dipertahankan pada cadangan lindung nilai atas arus kas sampai arus kas masa depan terjadi atau sampai paragraf 142(d)(iii) diterapkan. Ketika arus kas masa depan terjadi, paragraf 142(d) diterapkan.
 - b. jika arus kas masa depan yang dilindung nilai tidak lagi diperkirakan akan terjadi, jumlah tersebut harus segera direklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas ke dalam surplus defisit. Arus kas masa depan yang dilindung nilai yang tidak lagi kemungkinan besar terjadi masih dapat diperkirakan terjadi.

J. Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan di Luar Negeri

138. Lindung nilai investasi neto dalam kegiatan di luar negeri, termasuk lindung nilai atas item moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto, dicatat dengan cara yang serupa seperti lindung nilai atas arus kas:
- a. bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam aset neto/ekuitas (lihat paragraf 142); dan
 - b. bagian yang tidak efektif diakui dalam surplus defisit.
139. Keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai yang telah diakumulasi dalam cadangan translasi mata uang asing direklasifikasi dari ekuitas ke dalam surplus defisit.

K. Akuntansi untuk nilai waktu dari opsi

140. Ketika entitas memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari suatu kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik dari opsi sebagai instrumen lindung nilai (lihat paragraf 121), entitas mencatat nilai waktu dari opsi sebagai berikut :
- a. entitas membedakan nilai waktu dari opsi berdasarkan jenis dari item lindung nilai yang dilindung nilai oleh opsi (lihat paragraf PP322):
 - i. item lindung nilai berkaitan dengan transaksi; atau
 - ii. item lindung nilai berkaitan dengan periode waktu.
 - b. perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan lindung nilai atas suatu item lindung nilai yang berkaitan

dengan transaksi diakui dalam aset neto/ekuitas sejauh berkaitan dengan item lindung nilai dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Perubahan nilai wajar kumulatif yang timbul dari nilai waktu opsi yang telah terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah (suatu “jumlah”) harus diperhitungkan sebagai berikut:

- i. jika item lindung nilai kemudian mengakibatkan pengakuan aset nonkeuangan atau kewajiban nonkeuangan, atau komitmen pasti untuk suatu aset nonkeuangan atau kewajiban nonkeuangan di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, entitas menghapus jumlah tersebut dari komponen ekuitas terpisah dan memasukkannya secara langsung dalam biaya awal atau nilai tercatat lainnya atas aset atau kewajiban.
 - ii. untuk hubungan lindung nilai selain yang dicakup dalam (i), jumlah tersebut direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam surplus defisit pada periode yang sama atau periode selama ekspektasi arus kas masa depan yang dilindung nilai mempengaruhi surplus defisit (misalnya, ketika prakiraan penjualan terjadi).
 - iii. akan tetapi, jika seluruh atau sebagian jumlah tersebut diperkirakan tidak akan dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, jumlah yang diperkirakan tidak akan dipulihkan harus segera direklasifikasi ke surplus.
- c. perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan lindung nilai atas item lindung nilai yang berkaitan dengan periode-waktu diakui dalam aset neto/ekuitas sejauh berkaitan dengan item lindung nilai dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Nilai waktu pada tanggal penetapan opsi sebagai instrumen lindung nilai, sepanjang berkaitan dengan item lindung nilai, diamortisasi dengan suatu dasar sistematis dan rasional selama periode di mana penyesuaian lindung nilai atas nilai intrinsik opsi dapat mempengaruhi surplus. Oleh karena itu, pada setiap periode pelaporan, jumlah yang diamortisasi harus direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam surplus defisit. Akan tetapi, jika akuntansi lindung nilai dihentikan atas suatu hubungan lindung nilai yang memasukkan perubahan nilai intrinsik opsi sebagai instrumen lindung nilai, nilai neto (yaitu termasuk amortisasi kumulatif) yang telah diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah segera direklasifikasi ke dalam surplus defisit.

L. Akuntansi untuk Elemen Forward dari Kontrak Forward dan Basis Spread Mata Uang Asing dari Instrumen keuangan

141. Ketika entitas memisahkan elemen forward dan elemen spot dalam suatu kontrak forward dan menetapkan hanya perubahan nilai dari elemen spot dari suatu kontrak forward sebagai instrumen lindung nilai, atau ketika entitas memisahkan basis spread mata uang asing dari suatu instrumen keuangan dan mengecualikannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai, entitas dapat menerapkan paragraf 146 atas elemen kontrak forward atau atas basis spread mata uang asing dengan perlakuan yang sama sebagaimana diterapkan pada nilai waktu opsi.

M. Lindung Nilai atas Sekelompok Item

- Kelayakan dari Kelompok Item Sebagai Item Lindung Nilai

142. Sekelompok item (termasuk suatu kelompok item yang merupakan suatu posisi neto;) merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat jika:
- a. terdiri dari item (termasuk kelompok item) yang secara tersendiri merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat;
 - b. item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko; dan
 - c. dalam hal lindung nilai atas arus kas untuk kelompok item yang variabilitas arus kasnya diperkirakan tidak proporsional terhadap variabilitas keseluruhan dalam arus kas kelompok sehingga posisi risiko yang saling hapus timbul:
 - i. merupakan lindung nilai atas risiko valuta asing; dan
 - ii. penetapan posisi neto menentukan periode pelaporan di mana prakiraan transaksi diperkirakan akan mempengaruhi surplus defisit, termasuk sifat dan volume transaksi.

N. Penetapan Komponen dari Jumlah Nominal

143. Suatu komponen yang merupakan bagian dari kelompok item yang memenuhi syarat adalah item lindung nilai yang memenuhi syarat jika penetapannya konsisten dengan tujuan manajemen risiko entitas.
144. Suatu komponen lapisan dari kelompok item secara keseluruhan (misalnya, lapisan bawah) memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai hanya jika:
- a. dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal;
 - b. tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi nilai komponen lapisan;
 - c. item tersebut, yang tercakup dalam suatu kelompok secara keseluruhan di mana lapisan tersebut diidentifikasi, terpapar risiko lindung nilai yang sama (sehingga pengukuran atas lapisan lindung nilai (hedged layer) tidak secara signifikan terpengaruh oleh item tertentu dari kelompok secara keseluruhan yang membentuk lapisan lindung nilai);
 - d. untuk lindung nilai atas item yang sudah ada (misalnya, suatu komitmen pasti yang belum diakui atau aset yang diakui), entitas dapat mengidentifikasi dan menelusuri keseluruhan kelompok item di mana lapisan lindung nilai didefinisikan (sehingga entitas dapat mematuhi persyaratan untuk akuntansi hubungan lindung nilai kualifikasian); dan
 - e. item manapun dalam kelompok yang mengandung opsi pelunasan dipercepat memenuhi persyaratan sebagai komponen nilai nominal.

VI. PENYAJIAN

145. Untuk suatu lindung nilai atas kelompok item dengan posisi risiko saling hapus (yaitu dalam lindung nilai atas posisi neto) di mana risiko yang dilindung nilai mempengaruhi pos yang berbeda pada laporan operasional, keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam laporan tersebut disajikan dalam pos yang berbeda dengan pos yang dipengaruhi oleh item lindung nilai. Dengan demikian, jumlah pada pos yang terdapat dalam laporan tersebut yang berkaitan dengan item lindung nilai (sebagai contoh, pendapatan atau beban pokok penjualan) tidak akan terpengaruh.
146. Untuk aset dan kewajiban yang dilindung nilai secara bersama-sama sebagai suatu kelompok dalam lindung nilai atas nilai wajar, keuntungan atau kerugian dalam neraca atas masing-masing aset

dan kewajiban harus diakui sebagai penyesuaian atas nilai tercatat dari masing-masing item yang membentuk kelompok tersebut sesuai dengan paragraf 139(b).

A. Posisi Neto Nihil

147. Ketika item lindung nilai merupakan suatu kelompok dengan posisi neto nihil (yaitu item lindung nilai saling hapus secara penuh risiko yang dikelola dengan basis kelompok), entitas diizinkan untuk menetapkannya dalam hubungan lindung nilai yang tidak termasuk instrumen lindung nilai, asalkan:
- a. lindung nilai ini adalah bagian dari strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan, di mana entitas rutin melindungi nilai posisi baru dari jenis yang sama sejalan dengan waktu (misalnya, ketika transaksi berpindah ke horizon waktu yang dilindung nilai);
 - b. posisi neto yang dilindung nilai berubah nilainya selama masa strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan dan entitas menggunakan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat untuk melindungi nilai risiko neto (yaitu ketika posisi neto tidak nihil);
 - c. akuntansi lindung nilai normalnya diterapkan untuk posisi neto ketika posisi neto tidak nihil dan dilindung nilai dengan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat;
 - d. tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas posisi neto nihil akan menimbulkan hasil pencatatan yang tidak konsisten, karena akuntansi tidak mengakui posisi risiko saling hapus yang seharusnya diakui dalam lindung nilai posisi neto.

B. Opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit

Kelayakan eksposur kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui surplus deficit.

148. Jika entitas menggunakan derivatif kredit yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit untuk mengelola seluruh atau sebagian risiko kredit dari suatu instrumen keuangan (eksposur kredit), entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut sepanjang instrumen keuangan tersebut (yaitu seluruhnya atau sebagian) dikelola sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit jika:

- a. nama eksposur kredit (misalnya, peminjam atau pemegang komitmen pinjaman) sesuai dengan entitas rujukan dalam derivatif kredit ('kesepadanan nama'); dan
- b. senioritas instrumen keuangan cocok dengan instrumen yang dapat diperlakukan sebagai derivatif kredit.

149. Entitas dapat membuat penetapan ini terlepas dari apakah instrumen keuangan yang dikelola untuk risiko kredit masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (misalnya, entitas dapat menetapkan komitmen pinjaman yang berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini). Entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut pada atau setelah pengakuan awal, atau pada saat tidak lagi diakui. Entitas mendokumentasikan penetapan tersebut pada saat yang bersamaan.

Akuntansi untuk eksposur kredit yang ditetapkan pada nilai wajar melalui surplus deficit.


150. Jika instrumen keuangan ditetapkan sesuai dengan paragraf 154 sebagai keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit setelah pengakuan awal, atau sebelumnya tidak diakui,

perbedaan antara nilai tercatat, jika ada, dan nilai wajar pada saat penetapan diakui segera dalam surplus defisit. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui aset neto/ekuitas sesuai paragraf 41, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam aset neto/ekuitas segera direklasifikasi dari ekuitas ke dalam surplus defisit.

151. Entitas menghentikan pengukuran suatu instrumen keuangan, atau proporsi dari instrumen keuangan, yang memunculkan risiko kredit pada nilai wajar melalui surplus defisit jika:
- a. kriteria kualifikasian dalam paragraf 154 tidak lagi dipenuhi, misalnya:
 - i. derivatif kredit atau instrumen keuangan terkait yang menimbulkan risiko kredit telah kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau diselesaikan; atau
 - ii. risiko kredit dari instrumen keuangan tidak lagi dikelola menggunakan derivatif kredit. Misalnya, hal ini dapat terjadi karena peningkatan kualitas kredit peminjam atau pemegang komitmen pinjaman atau perubahan persyaratan modal yang disyaratkan kepada entitas; dan
 - b. instrumen keuangan yang menimbulkan risiko kredit sebenarnya tidak disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit (yaitu dalam hal model manajemen entitas tidak berubah sementara waktu sehingga reklasifikasi yang sesuai dengan paragraf 154 disyaratkan).
152. Ketika entitas menghentikan pengukuran suatu instrumen keuangan atau sebagian dari instrumen keuangan yang menimbulkan risiko kredit pada nilai wajar melalui surplus defisit, pada tanggal penghentian nilai wajar instrumen keuangan tersebut menjadi nilai tercatat baru. Selanjutnya, pengukuran yang sama yang telah digunakan sebelum penetapan instrumen keuangan pada nilai wajar melalui surplus defisit diterapkan (termasuk amortisasi yang timbul dari nilai tercatat baru). Misalnya, aset keuangan yang awalnya diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi akan kembali ke pengukuran tersebut dan suku bunga efektif akan dihitung kembali berdasarkan jumlah bruto tercatat baru pada tanggal penghentian pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar melalui surplus defisit.

D. TANGGAL EFEKTIF.

Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2022.

 BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN